

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Transparansi dan independensi auditor khususnya di Indonesia sampai saat ini masih diperdebatkan dan masih menjadi dikursus antara tata kelola perusahaan dengan auditor eksternal sebagai pihak ketiga. Ditambah dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat, semakin canggihnya teknologi, dan pemikiran manusia yang terus maju menimbulkan persaingan yang kompetitif dalam dunia usaha. Persaingan dalam bisnis ini memicu perusahaan untuk berlomba-lomba menghasilkan versi terbaik dari mereka baik dari sisi kesehatan keuangan perusahaan maupun dari segi sumber daya manusia. Struktur integrasi yang kuat serta diimbangi dengan pengambilan keputusan yang tepat menjadi salah satu strategi yang diimplementasikan untuk tidak hanya mencapai kemajuan perusahaan, namun menjaga ketersinambungan bisnis. Dengan adanya gerakan-gerakan tersebut, mereka mengangankan bahwa perusahaan dapat berkembang dengan pesat dan bersaing dalam jangka waktu yang panjang. Namun, terkadang masyarakat hanya melihat dari sisi luar perusahaan dengan adanya laporan keuangan yang dinyatakan sehat dan bebas dari salah saji.

Pertanyaannya apakah masyarakat pernah mempertanyakan kualitas dari laporan keuangan tersebut, apakah benar laporan keuangan tersebut benar-benar menggambarkan kondisi realita sebuah perusahaan. Dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan, tentunya banyak tantangan yang dihadapi perusahaan. Tantangan ini dapat dikatakan bahwa perusahaan berusaha untuk tidak melakukan tindak kecurangan, tetapi tidak jarang pula perusahaan melakukan

manipulasi hanya untuk memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat. Bukan hanya perusahaan yang bermain dengan hasil laporan keuangan, tetapi terdapat pihak-pihak lain yang merupakan pihak ketiga memungkinkan memberi kontribusi besar dalam laporan keuangan dan opini yang dihasilkan.

Pihak ketiga yang berdiri sendiri (independen) disebut dengan akuntan publik. Akuntan Publik berperan sebagai pihak ketiga yang melakukan proses audit laporan keuangan dan didukung dengan adanya Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dalam pasal 4 bahwa laporan keuangan tahunan wajib paling sedikit diantaranya memuat laporan keuangan yang telah diaudit (OJK, 2016). Harapan klien, laporan keuangan yang telah diberikan kepada auditor untuk dilakukan proses audit akan mengeluarkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan telah memenuhi standar laporan keuangan. Tidak hanya itu, klien juga mengharapkan adanya hasil audit yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Dengan adanya harapan kualitas audit laporan keuangan yang baik, perusahaan tak lepas dari adanya kecurangan dengan melakukan segala cara agar laporan keuangan dan opini yang dihasilkan terlihat baik dengan menggandeng auditor untuk melakukan tindak kecurangan.

Tindakan menyimpang ini terjadi ketika perusahaan ingin memanipulasi laporan keuangannya dan melibatkan pihak ketiga sehingga menimbulkan tekanan pada pihak ketiga dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan adanya tekanan yang terjadi menjadikan kompleksitas kerja pada kantor akuntan publik yang dapat memengaruhi proses audit. Sehingga dititik ini masyarakat (investor) meragukan dan mempertanyakan bagaimana kualitas audit yang

dihasilkan oleh akuntan publik. Pertanyaan ini dibuktikan dari hasil inspeksi *Canadian Public Accountability Board (CPAB)* yang tercantum dalam *Public Report on Annual Inspections of the Quality of Audits in Canada* tahun 2015 yang menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi kualitas audit di seluruh perusahaan termasuk *Big Four* sehingga membutuhkan suatu perbaikan dalam sistem pengendalian kualitas, salah satunya disebabkan auditor merasa tidak nyaman akan tuntutan pekerjaan yang terus meningkat. Benar adanya ketika terjadi kasus pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sebelumnya, SNP menerbitkan Medium Term Notes (MTN) tetapi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny dan Rekan yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian sehingga mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan yang turut membantu melakukan manipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (Alawiyah & Widajantie, 2021). Kedua KAP ini diberikan sanksi karena adanya pengaduan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai adanya indikasi tidak melaporkan laporan keuangan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan.

Fenomena yang melibatkan Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny dan Rekan serta PT Sunprima Nusantara ini menjawab sebuah teori rasional ketika individu atau kelompok mencoba membandingkan sesuatu yang mana paling baik dan yang mendatangkan manfaat paling besar maka pilihan akan di jatuhkan pada keputusan tersebut. Sama halnya ketika KAP Satrio dan rekan memilih untuk membantu PT Sunprima untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian dan KAP Satrio

mendapatkan sebuah manfaat yang dirasa paling baik meskipun melanggar etika profesional dan dalam jangka panjang mengakibatkan pemberian sanksi pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pertanyaan masyarakat tentang kualitas audit selanjutnya karena datang dari kasus kegagalan audit juga terjadi pada KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja Partner dari Ernst and Young (EY) karena ketidaktepatan dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson Internasional Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Terjadi *overstatement* mencapai Rp 613.000.000.000,- dan tidak mengungkapkannya perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun (Alawiyah & Widajantie, 2021). Kedua kasus tersebut telah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan pasal 7 yang di dalamnya menyatakan bahwa dalam menjalani proses audit harus menerapkan standar akuntansi dan menerapkan pengendalian mutu dalam Kantor Akuntan Publik. Atas dasar tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam pasal 32 ayat 1.

Fenomena yang terjadi dan melibatkan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja Partner dari Ernst and Young (EY) dan PT Hanson Internasional Tbk akhirnya merujuk pada Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap produk opini sebagai hasil akhir pekerjaannya. Akankah masyarakat mendapatkan hasil audit yang baik dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan?. Untuk menjawab pertanyaan

ini, mengharuskan akuntan publik untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam (Novrillia, Arza, & Sari, 2019), kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut dan pedomannya adalah pada *standart auditing* dan kode etik akuntan publik. Dalam (International Federation of Accountants , 2007) kualitas audit laporan keuangan yang tinggi mengacu pada apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dengan saling menjaga kualitas audit mendorong adanya persaingan dalam bisnis jasa pelayanan akuntan publik (Kurniasih & Rohman, 2014).

Kota Malang yang dijuluki kota pendidikan dan pariwisata mengakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk dan instansi maupun usaha diberbagai bidang, baik dengan kepemilikan pemerintah atau swasta yang memerlukan jasa akuntan publik (Yuhan, 2022). Untuk memenuhi kebutuhan atas pelayanan audit, diperlukan peningkatan kualitas audit dari akuntan publik dan didukung oleh tindakan proaktif ketika melihat sesuatu yang tidak benar dari kesadaran akan profesi serta tanggung jawabnya sebagai auditor. Dengan latar belakang dan adanya kasus-kasus mengenai kualitas audit maka menimbulkan sebuah pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dan atas bagaimana jika masyarakat mempercayakan laporan keuangannya untuk di audit oleh auditor, maka diperlukan analisa lebih lanjut tentang isu yang beredar di masyarakat mengenai beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas audit yang dimulai dari adanya tekanan dari klien dan atasan auditor akibat dari perjanjian di awal, tekanan waktu dan anggaran, sampai menimbulkan ambiguitas pada akuntan

publik pada akuntan publik di kota Malang. Penulis mengambil judul “**APAKAH INI YANG DIMAKSUD DENGAN KUALITAS AUDIT YANG BERKUALITAS?**”.

Lantas bagaimana dengan hasil audit yang dihasilkan oleh auditor dengan liku-liku seperti adanya sebuah tekanan baik dari klien maupun dari atasan yang memperhitungkan waktu dan biaya serta menimbulkan perasaan ambiguitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apakah memang semua auditor memiliki perasaan dan diperlakukan seperti ini hingga mereka masuk dalam *disfungsional audit behavior*?. Apakah dalam dunia auditor, hal-hal seperti ini menjadi hal yang wajar dan apakah ini yang disebut dengan hasil audit yang berkualitas? Dengan adanya kecurangan dan manipulasi di dalamnya?.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman auditor eksternal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya?
1. Bagaimana pemahaman masyarakat teik auditor eksternal dalam suatu struktur pada KAP di Kota Malang
2. Untuk menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab auditor eksternal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
3. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa standar auditing, independensi auditor eksternal, dan perilaku auditor serta diharapkan mampu menambah wawasan, informasi, serta referensi pembaca dalam bidang akademis. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan literatur *rational choice theory*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman secara menyeluruh kepada mahasiswa mengenai tugas dan tanggungjawab auditor eksternal. Tidak hanya itu, penulis diharapkan mampu membantu auditor dalam peningkatan perilaku auditor pada saat melaksanakan tugasnya dengan menjalankan standar profesional auditor dan mengacu pada standar audit yang berlaku termasuk independensi di dalamnya agar fungsi audit eksternal sebagai pihak ketiga dapat berjalan dengan baik.